



PENETAPAN

Nomor 306/Pdt.P/2024/PA.Plh.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan asal-usul anak yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON I**, NIK XXXXXXXXXXXX20001, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXKecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut;  
“Pemohon I”;
2. **PEMOHON II**, NIK XXXXXXXXXXXX0002, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXXXXXXXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXKecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, “Pemohon II”;

Pemohon I bersama dengan Pemohon II dengan domisili elektronik pada alamat email [XXXXXXXXXX](#) disebut “Para Pemohon”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Oktober 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, Nomor 306/Pdt.P/2024/PA.Plh tanggal 14 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2024/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 11 Agustus 2022 di Desa Pulau Sari Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, kemudian pada tanggal 30 September 2024 antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX24008 tanggal 30 September 2024;
2. Bahwa pada saat pernikahan tanggal 11 Agustus 2022 tersebut wali nikahnya adalah ayah Kandung Pemohon II bernama Syafrudinnor. Akad nikahnya dilaksanakan oleh Dian Rifani, yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Rio dan Utun. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai seorang anak bernama **ANAK PARA PEMOHON** jenis kelamin laki laki tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 13 Agustus 2024 umur 2 bulan, pendidikan belum sekolah;
5. Bahwa anak tersebut belum memiliki Akta Kelahiran Anak;
6. Bahwa Para Pemohon bermaksud ingin membuat Akta Kelahiran bagi anak Para Pemohon, akan tetapi yang berwenang menerbitkan Akta Kelahiran menolak membuatnya, karena Para Pemohon tidak memiliki bukti tertulis, bahwa anak tersebut di atas benar-benar anak Para Pemohon;
7. Bahwa atas dasar itulah Para Pemohon mengajukan Permohonan Asal Usul Anak untuk melengkapi persyaratan pembuatan Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2024/PA.PIh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan anak yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** jenis kelamin laki laki tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 13 Agustus 2024 umur 2 bulan, adalah anak dari Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**);
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider:

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan, kemudian Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK **XXXXXXXXXX20001**, atas nama **PEMOHON I**, tertanggal 02-03-2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK **XXXXXXXXXX0002**, atas nama **PEMOHON II**, tertanggal 10-12-2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor **XXXXXXXXXX080001** Pemohon I, tertanggal 25-06-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2024/PA.PIh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor **XXXXXXXXXX**100011 Pemohon II, tertanggal 31-05-2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXXXXXX**24008 tanggal 30 September 2024, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor **XXXXXXXXXX**/2024, tertanggal 10 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulau Sari Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor **XXXXXXXXXX**/20245 tertanggal 13 Agustus 2024, yang dikeluarkan atau ditandatangani oleh Bidan Halimah, AM.Keb, Praktek Mandiri. Bukti surat tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), dan diberi tanda P.7;

**B. Saksi:**

**1. SAKSI I;**

di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah saudara kandung Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Asal-Usul Anak Para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** jenis kelamin laki laki tanggal lahir, 13 Agustus 2024 umur 2 bulan, dan



untuk persyaratan administrasi membuat Akta Kelahiran anak tersebut:

- Bahwa Para Pemohon menikah secara siri pada tanggal 11 Agustus 2022 secara syariat Islam di Dea Pulau Sari Kecamatan Tambang Ulang;
- Bahwa alasannya adalah karena pada saat itu terhalang masalah administrasi yang belum bisa dilengkapi;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon pada saat itu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Syafrudinnor yang menikahkan adalah Dian Rifani, maharnya berupa uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi nikah Para Pemohon adalah 2 (dua) orang laki-laki yaitu Rio dan Utun yang beragama Islam dan sudah dewasa;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau hubungan semenda.
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK PARA PEMOHON** jenis kelamin laki laki tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 13 Agustus 2024 umur 2 bulan;
- Bahwa anak yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** jenis kelamin laki-laki adalah benar anak kandung Para Pemohon dan selama ini tidak ada orang yang membantah atau keberatan atau mengaku sebagai orang tua kandung dari anak Para Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2024/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang secara resmi dan telah dicatat perkawinannya oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut;

## 2. SAKSI II;

di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah saudara kandung Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Asal-Usul Anak Para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** jenis kelamin laki laki tanggal lahir, 13 Agustus 2024 umur 2 bulan, dan untuk persyaratan administrasi membuat Akta Kelahiran anak tersebut;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara siri pada tanggal 11 Agustus 2022 secara syariat Islam di Dea Pulau Sari Kecamatan Tambang Ulang;
- Bahwa alasannya adalah karena pada saat itu terhalang masalah adminitrasi yang belum bisa dilengkapi;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Syafrudinnor yang menikahkan adalah Dian Rifani, maharnya berupa uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi nikah Para Pemohon adalah 2 (dua) orang laki-laki yaitu Rio dan Utun yang beragama Islam dan sudah dewasa;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau hubungan semenda.

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2024/PA.PIh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK PARA PEMOHON** jenis kelamin laki laki tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 13 Agustus 2024 umur 2 bulan;
- Bahwa anak yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** jenis kelamin laki-laki adalah benar anak kandung Para Pemohon dan selama ini tidak ada orang yang membantah atau keberatan atau mengaku sebagai orang tua kandung dari anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang secara resmi dan telah dicatat perkawinannya oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

### **Kehadiran Para Pemohon**

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui Sistem Informasi Pengadilan, berdasarkan hal tersebut Para Pemohon telah dipanggil melalui *relaas* panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang sebagian isi dan pasalnya telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atas panggilan tersebut Para Pemohon hadir di persidangan;

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2024/PA.PIh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui *relas* panggilan sebagaimana ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, atas panggilan tersebut Para Pemohon hadir di persidangan;

## Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a angka 20 Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis.* Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan perkara Permohonan Asal-usul Anak orang-orang beragama Islam, maka merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok Para Pemohon adalah hendak mendapatkan Penetapan Asal-usul Anak terhadap anak yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** jenis kelamin laki laki tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 13 Agustus 2024 umur 2 bulan, Para Pemohon kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran anak tersebut, karena anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon melakukan akad nikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut, sehingga Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menetapkan anak bernama **ANAK PARA PEMOHON** jenis kelamin laki laki tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 13 Agustus 2024 umur 2 bulan adalah anak sah dari Para Pemohon;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, untuk membuktikan asal-usul anak Para Pemohon telah diadakan pemeriksaan yang teliti terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 sampai dengan

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2024/PA.PIh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.7 dan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.7 yang diajukan Para Pemohon, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah bermeterai cukup serta bercap pos (*nazegeleen*) sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti surat dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa walaupun bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, berdasarkan Pasal 101 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni, KTP-el ditetapkan berlaku seumur hidup, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa Para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di Kabupaten Tanah Laut sehingga Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga, bukti surat tersebut termasuk kategori akta otentik, menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih memiliki Kartu Keluarga sendiri, namun demikian Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti surat tersebut merupakan akta otentik sehingga dapat membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi pada tanggal 30 September 2024 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut;

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2024/PA.PIh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Menikah, bukti surat tersebut bukan akta otentik namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri dan hidup sebagai suami istri sejak tanggal 11 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, bukti surat tersebut bukanlah termasuk kategori akta otentik namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan bahwa anak yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** jenis kelamin laki laki tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 13 Agustus 2024 umur 2 bulan adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.5 merupakan akta otentik yang isinya relevan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan, sehingga seluruh bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karena itu seluruh bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 dan P.7 yang merupakan bukan akta otentik, namun isinya relevan dengan permohonan ini, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan, perlu konfirmasi mengenai kebenarannya yang dapat dikuatkan dengan bukti lainnya baik dengan bukti surat maupun keterangan saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI I**) dan saksi 2 (**SAKSI II**) yang dihadirkan Para Pemohon bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan ternyata saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, atas dasar tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi (vide Pasal 171 sampai 175 R.Bg jo. Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata dan Pasal 308 dan 309 R.Bg), maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2024/PA.PIh



## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 11 Agustus 2022 di Desa Pulau Sari Kecamatan Tambang Ulang;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak bernama **ANAK PARA PEMOHON** jenis kelamin laki laki tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 13 Agustus 2024 umur 2 bulan;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa anak bernama **ANAK PARA PEMOHON** jenis kelamin laki laki umur 2 bulan. benar lahir dari rahim Pemohon II sebagai ibu kandung dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Para Pemohon;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi pada tanggal 30 September 2024 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kurau Kabupaten Tanah Laut;
6. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan asal-usul anak ini adalah untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon bernama **ANAK PARA PEMOHON** jenis kelamin laki laki tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 13 Agustus 2024 umur 2 bulan;

## Pertimbangan Petitum Asal-usul Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan Para Pemohon yang memohon agar dapat ditetapkan anak bernama **ANAK PARA PEMOHON** adalah anak sah dari perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di atas, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sirri pada tanggal 11 Agustus 2022 dan nikah ulang secara resmi pada tanggal 30 September 2024 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan KURau Kabupaten Tanah Laut, maka dengan

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2024/PA.PIh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa sekalipun anak Para Pemohon lahir sebelum Para Pemohon melakukan nikah ulang secara resmi dan tercatat, namun tidak serta merta anak yang lahir di dalam masa kumpul bersama (perkawinan fasid) tersebut tidak dinisbahkan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** jenis kelamin laki laki tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 13 Agustus 2024 umur 2 bulan sebagaimana dilahirkan dalam masa kumpul bersama (perkawinan fasid), maka status anak tersebut berhak untuk dinasabkan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* dapat diterapkan hujjah syar'iyah yang tercantum dalam Kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Juz 5 halaman 690 kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, sebagai berikut:

الزَّوْجُ الصَّحِيحُ أَوْ الْفَسَادُ سَبَبٌ لِإثْبَاتِ النَّسَبِ وَطَرِيقٌ لِثَبُوتِهِ فِي الْوَاقِعِ. فَمَتَى ثَبَتَ الزَّوْجُ وَلَوْ كَانَ فَاسِدًا كَانَ زَوْجًا عُرْفِيًّا أَوْ مُتَعَدًّا بِطَرِيقِ عَقْدٍ خَاصٍّ ذُوْنَ فِي سَجَلَاتِ الزَّوْجِ الرَّسْمِيَّةِ ثَبَتَ نَسَبٌ كُلِّ مَا تَأْتَى بِهِ الْمَرْأَةُ مِنْ أَوْلَادِ

Artinya: "Perkawinan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk ditetapkan nasab/keturunan dalam suatu kasus. Maka Apabila telah terjadi perkawinan walaupun perkawinan itu fasid atau perkawinan yang dilakukan secara adat yang terjadi dengan akad tertentu tanpa didaftarkan di dalam akta perkawinan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan anak bernama **ANAK PARA PEMOHON** jenis kelamin laki laki tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 13 Agustus 2024 umur 2 bulan adalah anak sah dari Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon maka sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2024/PA.PIh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak Para Pemohon;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** jenis kelamin laki laki tempat dan tanggal lahir Tanah Laut, 13 Agustus 2024 umur 2 bulan, adalah anak dari Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 *Rabiul Akhir 1446 Hijriah*, oleh **Dra. Rabiatul Adawiah** sebagai Ketua Majelis, **H. Abdul Hamid, S.Ag.** dan **Muhammad Wildi, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan **Wahyu Aulia, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

**Dra. Rabiatul Adawiah.**

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 306/Pdt.P/2024/PA.PIh



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**H. Abdul Hamid, S.Ag.**

**Muhammad Wildi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Wahyu Aulia, S.H.**

Perincian biaya:

1. PNB	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp145.000,00</b>

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)